

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Orientasi wakaf konsumtif cenderung membuat para pengelola menghindari usaha-usaha produktif. Karena itu diperlukan reformasi wakaf ke arah yang lebih produktif. Salah satu bentuk wakaf produktif yang paling potensial untuk berkembang adalah wakaf uang.¹

Dalam sejarah Islam, orang yang pertama kali mengenalkan wakaf uang adalah Imam Zufar (abad ke-8 M), salah seorang ulama Madzhab Hanafi. Imam Zufar menggariskan bahwa dana wakaf uang harus diinvestasikan melalui Mudharabah dan keuntungannya dibelanjakan untuk charity. Imam Bukhari dan Ibn Syihab al-Zuhri juga menyatakan hal serupa. Imam Bukhari menyebutkan bahwa Imam al-Zuhri membolehkan mewakafkan Dinar dan Dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Al-Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits itu memfatwakan bahwa masyarakat dianjurkan pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam saat itu. Kebolehan wakaf uang juga

¹Badan Wakaf Indonesia, *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), h. 151

dikemukakan oleh Madzhab Hanafi. Bahwa sebagian ulama Mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf uang.²

Alasan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang antara lain: *Pertama*, uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Oleh karena itu ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dalam sekali pakai. *Kedua*, uang seperti dinar dan dirham diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi yang jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.³

Namun mereka yang melarang wakaf uang, mendapat bantahan dari mereka yang membolehkannya. Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, dan Ibn Syihab al-Zuhri adalah eksponen yang membolehkan wakaf uang. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa Madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena substansi uang yang menjadi modal usaha itu dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Caranya menurut Mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya sebagai modal usaha secara

² Badan Wakaf Indonesia, *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*,...h,

Mudharabah, lalu keuntungannya digunakan untuk pihak yang menerima wakaf. Jadi, mereka membolehkan wakaf uang lebih melihat bahwa “pokok” dalam Hadits Rasulullah itu tidak dipahami sebagai material, tetapi substansi (nilai). Bagaimanapun juga uang juga mempunyai substansi yang relatif tetap. Buktinya, orang bisa melakukan pinjam meminjam uang. Itu artinya uang memiliki substansi (nilai).⁴

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah shadaqah jariyah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana sekalipun, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud itu karena terkait dengan aspek kemanfaatannya yang bisa diambil secara kesenambungan oleh pihak kebajikan (kepentingan masyarakat banyak).⁵

Yang terpenting dari ajaran wakaf adalah ia bukan suatu perbuatan sosial yang hanya nampak kepada sifat kedermawanan seseorang tanpa adanya sebuah bangunan prinsip untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Namun wakaf sebenarnya menempati peran yang cukup besar setelah zakat sebagai upaya pemerdayaan masyarakat ekonomi lemah. Jika

³ Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, *Badan Wakaf Indonesia...*, h. 152

⁵ Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemerdayaan Wakaf, 2007), h. 72

zakat memiliki gagasan untuk menolong golongan lemah agar bisa tetap hidup untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya setiap harinya, maka wakaf menduduki pada peran pemerdayaan mereka secara lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup dari sekedar mencukupi sehari-hari.⁶

Untuk itulah, keadilan sosial ekonomi menekankan adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan terbebasnya dari berbagai bentuk ketimpangan sosial yang berpangkal dari kepincangan kesejahteraan ekonomi. Pemilik harta kekayaan meskipun diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan susah payah, tetapi tidak boleh dipergunakan secara bebas tanpa batas. Mempergunakan harta tersebut harus mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁷

Cerita keberhasilan wakaf di negara-negara muslim seperti bangladesh yang terbukti membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi yaitu dengan cara membuka penukaran tabungan orang-orang kaya dengan cash waqf certificate. Dan di Turki yang merupakan negara yang paling panjang sejarahnya dalam pengelolaan dan pemerdayaan wakaf hingga sampai kemasa puncaknya yaitu masa Utsmaniyah.

⁶ Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia ...h*,

⁷ Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia ...h*,

Jadi cerita keberhasilan wakaf di negara-negara muslim seharusnya menjadi cermin untuk menumbuhkan semangat pemerdayaan wakaf di Indonesia. Kalau dilihat dari jumlahnya, harta wakaf di seluruh tanah air terbilang cukup besar. Sebagian besar dari wakaf itu berupa tanah yang dibangun untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan dan lain-lain yang rata-rata tidak produktif. Untuk itu, keadaan wakaf di Indonesiaa saat ini perlu mendapat perhatian khusus., karena wakaf yang ada selama ini pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak, yang sesungguhnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif. Harta wakaf agar mempunyai bobot produktif harus dikelola dengan manajemen yang baik dan modern, namun tetap berdasarkan Syari'at Islam di bawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dan pemerdayaan harta wakaf tersebut mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

B. Korelasi Wakaf Dengan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peran wakaf di samping meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, apabila wakaf dikelola secara baik. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemerdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruh oleh keterbatasan umat

⁸ Direktorat Pemerdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf (Jakarta: Departemen RI, 2007), h. 97

Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang di wakafkan, peruntukkan wakaf maupun nadzir wakaf. Pada umumnya umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya sebatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang ladzim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, makam, dan lain-lain.⁹

Sehingga dapat dikatakan, bahwa di Indonesia sampai saat ini potensial wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.

Dan jika potensi wakaf tersebut dikelola dengan baik dan berdasarkan asas-asas profesionalisme, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Beban persoalan sosial yang dihadapi bangsa kita sekarang ini karena krisis ekonomi dan di masa yang akan datang akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan harta wakaf dalam ruang lingkup nasional.

Untuk mengelola dana wakaf tunai, harus ada sistem yang diterapkan. Paling tidak, ada pola (standar pelaksanaan) yang dibakukan agar dana yang akan dan sudah dikumpulkan dapat diperdayakan secara maksimal. Ada beberapa alternatif peran dan posisi perbankan syari'ah dalam pengelolaan wakaf

⁹ Achmad Djunaidi Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, Cetak Pertama 2005), h. 10

tunai, ada 4 tujuan bank sebagai pengelola dana wakaf tunai, yaitu:

1. Menyediakan jasa layanan perbankan dengan penerbitan sertifikasi wakaf tunai dan melakukan manajemen terhadap dana wakaf tersebut.
2. Membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial dan melakukan transformasi dari tabungan sosial ke modal,
3. Memberikan benefit kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui optimalisasi sumber daya masyarakat kaya,
4. Membantu perkembangan pasar modal sosial (sosial capital market).¹⁰

Penurut penulis sendiri, adanya wakaf tunai yang dikelola langsung oleh Bank Syari'ah sangat membantu dalam perkembangan dana wakaf itu sendiri selain agar berjalannya sistem wakaf tunai secara terarah. Juga, memberikan keuntungan bagi pasar modal dan terpenting dapat membantu perekonomian untuk masyarakat miskin. Jadi, adanya wakaf tunai di Indonesia sangat membantu sekali dalam peningkatan ekonomi di masyarakat dan menjadikan masyarakat tidak tergantung kepada dana pemerintah.

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu di

¹⁰ Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemerdayaan Wakaf, 2007), h. 38

ingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya :

﴿٥٦﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (QS. Adz-dzaariyaat:56)

Sebagai khalifah di dunia ini manusia ditugaskan untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini, seperti dalam surat Huud: 61. Yaitu :¹¹

﴿٦١﴾ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya: “dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia. Dalam kerangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini. Untuk

¹¹ Yayasan Penyelenggara *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Medika, 2005)

memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia sebagai Khalifah fi al-ardh harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah tersebut di atas, yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia itu juga.¹²

Wakaf sebagai salah satu elemen sector volunteer dalam Islam selain berdimensi ibadah dan juga berfungsi sosial. Di Indonesia perruntukkan wakaf yang ada masih berdimensi ibadah dan sosial, terlihat dari wakaf yang ada berupa tanah, masjid, sekolahan dan perkuburan sehingga kurang dapat membantu mengatasi permasalahan yang berdimensi sosial ekonomi. Untuk itu perlu ditekankan bahwa wakaf selain berfungsi ibadah langsung pada Allah, wakaf juga berfungsi memajukan kesejahteraan umum, hikmah dari wakaf diantaranya untuk menunjukkan kepedulian terhadap “kebutuhan masyarakat” dan pembinaan hubungan kasih sayang antara wakif dengan anggota masyarakat. Karena itu wakaf diharapkan dapat mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Artinya bahwa dalam pengelolaannya harta wakaf selain berdomensi ibadah langsung, wakaf juga diharapkan dapat berdimensi pada kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat membantu mengurangi masalah sosial ekonomi masyarakat.¹³

¹² A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Meyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 67

¹³ Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, (Jakarta: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 107-108

Jadi, penulis berpendapat bahwa korelasi antara wakaf dengan peningkatan ekonomi masyarakat itu memiliki hubungan yang sangat penting. Karena dengan adanya dana wakaf uang yang memiliki sifat fleksibel mampu menjangkau masyarakat yang kurang mampu. Bukan hanya di kota tapi di kampungpun mampu merasakan adanya wakaf.

Oleh karena itu, wakaf tunai, saham dan surat berharga lainnya sudah saatnya mendapat porsi yang seimbang dalam rangka memberikan wawasan akan pentingnya sebuah instrumen keuangan dalam rangka ikut serta secara aktif mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pada level-level tertentu untuk melaksanakan idealisme ini dipastikan akan mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengganggu, seperti penyiapan SDM, infa struktur, otoritas kebijakan, peraturan perundangan, asumsi dan pemahaman kemasyarakatan dan lain sebagainya.¹⁴

C. Motivasi Masyarakat Melakukan Wakaf Uang

Wakaf merupakan salah satu amalan untuk mewujudkan keshalihan sosial, disamping zakat, infak, atau sedekah. Diantara wujud keshalihan adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Walaupun demikian tidak berarti wakaf,

¹⁴ Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 103

zakat, infaq dan sedekah hanya mempunyai dimensi *hablum min al naas*, tetapi juga memiliki dimensi *hablum min Allah*.¹⁵

Dibandingkan dengan infaq, zakat, dan sedekah. Wakaf memiliki beberapa kelebihan, antara lain adalah: (1) memberikan pahala yang berkesinambungan kepada pembayaran secara berterusan walaupun kepemilikannya sudah berpindah dan pembayarnya sudah meninggal dunia, (2) merupakan wujud konkrit kemandirian masyarakat Islam dalam menciptakan kesejahteraan dan solidaritas sosial antara mereka, (3) salah satu cara melestarikan pokok harta dari kemusnaha, (4) menjadikan manfaat harta wakaf dapat dirasakan oleh bgenerasi mendatang, dan (5) bermanfaat bagi orang-orang yang berhak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada “delapan golongan”¹⁶, maka wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan oleh “semua lapisan masyarakat”, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan umat.

Secara ekonomi kegiatan wakaf merupakan kegiatan transformasi fungsi suatu harta dari konsumtif menjadi investasi, yaitu mengalokasikan harta wakaf itu sebagai modal

¹⁵ Anggi Wahyu Muda, *Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya* (Studi Masyarakat Mulsim Kota Surabaya, Indonesia), (Email: Anggiw@ gmail.com)

¹⁶ 8 golongan yang berhak menerima zakat: 1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta), 2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi), 3. Riqab (hamba sahaya atau budak), 4. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang), 5. Mualaf (orang baru masuk Islam), 6. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah), 7. Ibnu sabil (musyafir dan para pelajar perantau), dan 8. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat).

produksi yang menghasilkan keuntungan-keuntungan, manfaat-manfaat untuk dikonsumsi di masa yang akan datang, baik konsumsi kolektif seperti masjid, pondok pesantren, atau konsumsi individu seperti untuk keperluan fakir miskin dan keluarganya.¹⁷

Wakaf dalam bentuk uang (wakaf uang) dipandang sebagai salah satu cara membuat wakaf bisa memberikan hasil yang lebih banyak. Setidaknya ada empat alasan tentang hal tersebut. Pertama: uang bukan hanya sebagai alat tukar menukar saja, tetapi juga merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain. Kedua, wakaf uang mempunyai daya jangkauan dan mobilisasi yang jauh lebih merata di tengah masyarakat dibandingkan wakaf benda tidak bergerak. Ketiga, wakaf uang dapat dilakukan dimana saja tanpa batas Negara dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja. Keempat, wakaf uang merupakan modal mobilisasi dan abadi umat jika dikelola secara profesional dan amanah.¹⁸

Peranan wakaf uang sebagai alternatif mekanisme redistribusi ekonomi, setidaknya ada dua peranan yang menentukan dalam realisasinya. Peranan pertama: Negara mempunyai peranan yang krusial, Negara dapat menyerahkan

¹⁷ Anggi Wahyu Muda, *Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya* (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia), (Email: Anggiwm@gmail.com)

¹⁸ Anggi Wahyu Muda, *Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya* (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia), (Email: Anggiwm@gmail.com)

“lahan nganggur” secara terang-terangan dan legal sebagai “wakaf” atau menyerahkan sejumlah uang sebagai “wakaf uang” kepada pihak-pihak yang lemah secara ekonomi atau pihak yang kuat secara ekonomi yang berpotensi menjalankan usaha yang menguntungkan sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Peranan kedua: Negara/Pemerintah menciptakan ataupun menguatkan sistem wakaf dengan cara membina, mengawasi, dan mencatat pemasukan dan pengeluaran dari sistem wakaf tersebut.

Untuk meningkatkan masyarakat dalam melakukan wakaf uang. Penulis berpendapat bahwa salah satu faktor yang dapat memotivasi yaitu karena wakaf merupakan salah satu perbuatan amal jariyah yang artinya jika seseorang berwakaf telah meninggal, pahalanya masih akan terus berlanjut, asalkan barang wakaf tersebut masih bermanfaat dan dimanfaatkan.

Penulis juga menduga bahwa perwakafan lebih erat hubungannya dengan kesadaran dan pengalaman agama dan kemampuan berwakaf. Walaupun berkeinginan berwakaf tapi tidak ada barang/uang untuk diwakafkan, maka perwakafan tidak dapat dilaksanakan. Selain memiliki barang untuk diwakafkan yang menjadi dominan mempengaruhi perwakafan, juga dipengaruhi oleh kesadaran beragama.¹⁹

Dalam uraian tersebut yang perlu diusahakan adalah adanya pemahaman agama dan kesadaran untuk beramal khususnya pemahaman berwakaf dan kesadaran beramal.

¹⁹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa 2002), h. 129

Perwakafan merupakan bentuk amal ijtimaiyah (amal yang berhubungan dengan kemasyarakatan).